

## ABSTRAK

**Siti Maesarokh: *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Susila Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg)***

Pandangan mengenai seks sangatlah tabu, yang telah sekian lama tertanam membuat remaja enggan berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan orang lain. Sebagian remaja menganggap bahwa persoalan seks sudah biasa terjadi saat mereka mengenal lawan jenis. Ini menjadi sangat menarik bagi penulis untuk meneliti apakah persoalan seperti ini telah sampai di Pengadilan dengan penerapan Undang-Undang terbaru bagi Perlindungan Anak. Salah satu faktanya dapat dilihat dalam kasus yang terjadi dalam Surat Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Bdg, dalam kasus ini telah terjadi suatu tindak pidana susila yang dilakukan oleh anak yang bernama Fajar Taopik alias Eza bin Tata Suhendar.

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana hakim mempertimbangkan hukum dalam memutus perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Bdg. Lalu penjatuhan pemidanaan anak dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg sudah tepat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan konsep kepustakaan, data diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga data berbentuk data sekunder yang didukung oleh data primer.

Ditinjau dari fakta yuridis penanganan perkara anak di bawah umur terhadap putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg, bahwa pertimbangan hukum hakim memutuskan lebih rendah dari Jaksa Penuntut Umum karena hakim mempertimbangkan terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa yang masih anak-anak. Penjatuhan hukum pidana pada perkara Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg yakni penerapan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dihukum selama 2 (dua) tahun yang dikurangi masa penahanan sementara dan penambahan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan yang dirasa terlalu berat karena anak harus dipenjara yang dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positif.